



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152  
Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email : setdprdpurwakarta@yahoo.co.id  
Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

---

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**NOMOR : 171.1/Kep.02-DPRD/2014**

### TENTANG

#### **PENGALOKASIAN RAPERDA RAPERDA UNTUK DI BAHAS OLEH KOMISI-KOMISI DAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

#### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan 12 (dua belas) raperda yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran;
- a. bahwa pembahasan raperda oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pengalokasian raperda raperda untuk di bahas oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta;

**KEDUA** : Pembahasan raperda sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** diatas, adalah sebagai berikut :

1. Komisi I membahas raperda tentang :
  - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
  - b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah;
  - c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
2. Komisi II membahas raperda tentang :
  - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur;
  - b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - d. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PD. BPR Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta (raperda diluar prolegda 2013).

3. Komisi III membahas raperda tentang :
  - a. Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
  - b. Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Komisi IV membahas raperda tentang :
  - a. Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
  - b. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
  - c. Pengelolaan sampah (raperda diluar prolegda 2013);
5. Badan Anggaran membahas raperda tentang :
  - a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013;
  - b. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan pembahasan raperda sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, komis-komisi diberikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya masing-masing kepada Pimpinan DPRD secara tertulis serta dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 03 April 2014

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

ttd

ttd

ttd

**DADANG BURHANUDIN**

**R. DEDDY HERAWAN S, S.AP**

**HASANUDIN, S.Sos**

**Tembusan :**

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.